



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : Kpts- 3542/A000/XII/2021

TENTANG

**PENETAPAN UNIT BINATU SEBAGAI UNIT KERJA PENGELOLAAN LINEN
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan di Rumah Sakit Intan Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan professional dan bermutu tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan pelayanan yang berfokus pada pasien
- b. bahwa pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit merupakan bagian dari pelayanan kesehatan mengutamakan pelayanan yang aman dan memberikan perlindungan dari resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
- c. bahwa dalam pelayanan yang aman untuk memberikan perlindungan dari resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan termasuk pengelolaan linen yang meminilakan resiko penularan infeksi
- d. bahwa untuk melaksanakan seperti yang dimaksud pada butir a, b dan c perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Penetapan Unit Binatu Sebagai Unit Kerja Pengelolaan Linen Rumah Sakit di RS Intan Husada

Mengingat :

1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;




6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENETAPAN UNIT BINATU SEBAGAI UNIT KERJA PENGELOLAAN LINEN**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor Kpts- 3542/A000/XII/2021 Tentang Penetapan Unit Binatu sebagai Unit Kerja Pengelolaan Linen yang meliputi proses pengangkutan, pemilahan, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan dan pendistribusian.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 Desember 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633